

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK 56/PUU-XVII/2019, Hakim dalam kedua putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan hak politik warga negara, termasuk mantan narapidana, sambil menjaga integritas sistem demokrasi. Hak politik tidak dapat dicabut secara otomatis melalui undang-undang tanpa proses peradilan yang adil dan proporsional. Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa pembatasan hak politik harus sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak bersifat diskriminatif, serta memberikan kesempatan kepada mantan narapidana untuk berpartisipasi kembali dalam proses politik setelah menjalani hukuman dengan syarat tertentu.
2. Urgensi Putusan Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XVII/2019 Dilihat dari Perspektif Demokrasi yaitu Kedua putusan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara inklusivitas demokrasi dan perlindungan integritas proses politik. Mahkamah menekankan pentingnya masa tunggu, pengumuman transparan kepada publik, dan pengaturan yang lebih ketat untuk memastikan hanya individu yang benar-benar layak yang dapat

mencalonkan diri. Hal ini diharapkan memperkuat demokrasi dengan memastikan bahwa hak politik dihormati tanpa mengorbankan kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu dan demokrasi itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah disimpulkan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Diperlukan pengaturan teknis yang lebih rinci mengenai mekanisme pengumuman status mantan narapidana kepada publik, termasuk standar pelaksanaan dan media penyebaran informasi yang jelas dan mudah diakses. Hal ini untuk memastikan masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap informasi tentang latar belakang calon yang ingin mencalonkan diri, sehingga dapat membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang akurat.
2. Regulasi terkait hak politik mantan narapidana sebaiknya mempertimbangkan penerapan masa tunggu yang proporsional berdasarkan jenis dan beratnya tindak pidana. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat program rehabilitasi sosial untuk mantan narapidana, sehingga mereka lebih siap secara moral dan sosial sebelum kembali menduduki jabatan publik. Langkah ini dapat membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan memastikan integritas pemimpin publik di masa mendatang. Dan keselarasan antara Putusan MK dan juga peraturan

perundang-undangan serta Peraturan KPU dalam membuat aturan seperti kejelasan dari putusan MK.

